

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Permainan bola basket dapat menimbulkan rasa puas bagi orang yang melihatnya, apabila dalam permainan tersebut pemain mampu bermain dengan baik, melakukan teknik-teknik permainan dengan benar, disertai kerja sama antar pemain dalam satu tim yang baik, akan membuat tim lebih tangguh dan susah untuk dikalahkan.<sup>1</sup> Pemain bola basket harus menguasai teknik bermain bola basket dan untuk dapat melakukan permainan bola basket, seseorang harus menguasai teknik-teknik dasar bermain bola basket dengan baik secara individu.

Keberhasilan atau prestasi akan dapat diraih apabila latihan dilakukan secara rutin, terprogram, dan sesuai dengan prinsip-prinsip latihan. Kunci utama untuk membantu pemain meraih prestasi adalah pelatih yang berkompeten di bidangnya. Pelatih yang ahli dalam bidangnya akan lebih mudah membuat dan menerapkan program latihan untuk membantu pemain meraih prestasi puncak. Selain pelatih, seorang pemain juga butuh wadah atau sarana untuk mereka berlatih, oleh karena itu para pemain membutuhkan sebuah klub bola basket untuk berlatih dan memiliki pihak yang akan di bela di setiap kompetisi atau pertandingan.

Klub Bola Basket adalah suatu komunitas atau wadah dimana para pemain atau pemain dapat difasilitasi oleh klub untuk berlatih dan bertanding di suatu

---

<sup>1</sup> Wissen Hall, 2000, *Bola Basket: Dilengkapi Dengan Program Teknik Dan Taktik*, Raja Grafindo, Depok, h. 24.

pertandingan selama para pemain bermain untuk klub tersebut. Salah satu Klub Bola Basket di Indonesia yaitu Satria Muda Pertamina yang beralamat di Jl. Raya Kelapa Nias Kav HF-3 Mahaka Square Lantai 3, Jakarta. Satria Muda Pertamina berdiri sejak tahun 1993 sebagai salah satu klub pendatang baru di KOBATAMA (Kompetisi Bola Basket Utama), yang merupakan liga basket tertinggi di Indonesia pada waktu itu. Perjalanan Satria Muda Pertamina dimulai dari divisi 2 KOBATAMA, tahun 1995, Satria Muda Pertamina berhasil mendapatkan tiket promosi ke divisi 1 KOBATAMA melalui pertandingan babak promosi-degradasi. Pada tahun 1996, yang merupakan musim perdana Satria Muda Pertamina pada divisi 1 KOBATAMA berhasil dilalui dengan baik, dimana Satria Muda Pertamina mampu bersaing hingga peringkat ke-4 di klasemen akhir dan mendapatkan predikat sebagai tim pendatang baru terbaik.

Dua musim selanjutnya, Satria Muda Pertamina sempat mengalami kesulitan dalam perjalanannya di KOBATAMA. Pada tahun 1998, Satria Muda Pertamina tercatat tidak pernah menang sepanjang musim, hasil ini membuat mereka berada di dasar klasemen kompetisi waktu itu. Pada tahun 1998, Grup Mahaka yang dipimpin oleh Erick Thohir bersama beberapa rekanan mengambil alih pengelolaan klub Satria Muda Pertamina dan melakukan perbaikan manajemen. Peralihan ini langsung membuahkan dampak positif, dimana Satria Muda Pertamina berhasil keluar menjadi juara KOBATAMA pada tahun 1999. Gelar juara ini juga merupakan gelar juara yang pertama bagi Satria Muda Pertamina. Untuk dapat bermain di Satria Muda Pertamina, para pemain dapat mengikuti seleksi IBL Draft (Seleksi untuk bermain di Liga Profesional

Indonesia) atau menjadi Pemain Asuh Pilihan dari klub Satria Muda Pertamina itu sendiri yang dilakukan dengan cara seleksi mandiri oleh klub Satria Muda Pertamina.

Pada saat pemain atau atlet bermain untuk Satria Muda Pertamina terdapat beberapa perjanjian atau kesepakatan antara pemain dengan klub bola basket demi menjamin terciptanya keamanan dan keselamatan dalam setiap pertandingan maupun latihan. Bentuk perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan berbentuk tertulis pada saat dilakukannya wawancara. Pihak klub bola basket berkewajiban menjaga kesehatan dan keselamatan serta bertanggung jawab terhadap pemain atau atlet-atlet yang bermain untuknya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>2</sup> Sehingga, pihak Klub Bola Basket sebagai pihak yang diberi tanggung jawab oleh para pemain, wajib menjaga anak asuhnya dan juga wajib bertanggung jawab terhadap apapun yang terjadi selama pemain tersebut berada dalam klub tersebut.

Namun selama berada dalam masa pengabdian di klub, tak jarang atau bahkan sering terjadi beberapa insiden pada pemain yang bermain. Kecelakaan atau cedera merupakan hal yang sangat beresiko terhadap pemain atau atlet. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 21

nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligament, persendian, maupun tulang akibat aktifitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan.<sup>3</sup> Cedera sering sekali terjadi karena beberapa faktor seperti kurangnya latihan penguatan otot sehingga durabilitas tubuh kurang dapat menahan beberapa benturan yang mungkin terjadi dan sering juga terjadi karena kecelakaan tanpa disengaja seperti terjatuh, terpeleset dan bertabrakan sesama pemain dilapangan. Cedera pada pemain yang terjadi di pertandingan antara lain cedera yang bersifat ringan maupun cedera yang bersifat berat atau permanen yang bisa saja terjadi apabila kurangnya penanganan yang tepat dan cepat.

Maka dari itu tanggung jawab dari pihak pengelola klub bola basket terhadap pemainnya yang mengalami kecelakaan atau cedera di pertandingan kembali lagi ke kebijakan dari pemilik klub masing-masing para pemain, untuk setiap pemain yang mengalami cedera ada yang ditanggung penuh biaya pengobatannya, ada pula yang ditanggung setengah biaya pengobatannya, serta ada yang tidak ditanggung sama sekali, segala tanggung jawab dibebani langsung kepada pemilik Mahaka Group, Erick Thohir.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji bagaimana tanggung jawab pihak Satria Muda Pertamina terhadap pemainnya dengan menuangkannya dalam proposal penelitian dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PIHAK PENGELOLA KLUB BOLA BASKET SATRIA MUDA PERTAMINA JAKARTA**

---

<sup>3</sup> Graha & Priyo, 2009, *Analisis Data Pada Bidang Kesehatan*, Rajawali Pers, h. 45

## **TERHADAP PEMAIN YANG MENGALAMI KECELAKAAN ATAU CEDERA”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah seperti diatas, maka yang menjadi pokok rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, adalah: **“Apakah Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina Jakarta Sudah Bertanggung Jawab Jika Terjadi Kecelakaan Atau Cedera Terhadap Pemainnya.”**

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin diketahui dan didapat. Tujuan penelitian merupakan fokus yang mengarahkan jalannya penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data serta informasi tentang Pelaksanaan Perjanjian Pihak Pengelola Klub Bola Basket Terhadap Pemainnya Yang Mengalami Kecelakaan Atau Cedera Di Pertandingan.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab mengapa Klub Bola belum bertanggung jawab secara penuh.
3. Untuk mengungkapkan akibat hukum terhadap Pihak Pengelola Klub Bola Basket berdasarkan perjanjian
4. Untuk mengungkapkan upaya yang dilakukan oleh pemain yang cidera terhadap pihak Pengelola Klub Bola Basket.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang Penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan kepustakaan bagi hukum perdata, khususnya di bidang perbuatan melawan hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan perbuatan melawan hukum Indonesia.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan dapat memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif mengenai perbuatan melawan hukum serta memberikan arahan tentang upaya yang dapat ditempuh atau cara penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan apabila terjadi ketidakjelasan pertanggungjawaban atas kecelakaan atau cedera yang dialami atlet saat bertanding. Selain itu, diharapkan penelitian ini berguna bagi pihak lain dalam penyajian informasi untuk mengadakan penelitian serupa.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Menurut Pasal 1233 KUHPerdara, “Perikatan, lahir karena suatu perjanjian atau karena undang-undang”. Dalam hal perjanjian kontrak pemain dengan klub bola basket, perikatan lahir karena suatu perjanjian yaitu perjanjian antara pihak pengelola klub bola basket dan pemain atau atlet yang bermain di klubnya.

Pengertian perikatan juga diuraikan oleh J. Satrio, S. H. menurutnya perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana salah satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban.<sup>4</sup>

Sedangkan RM. Suryodiningrat mengatakan perikatan sebagai suatu perhubungan hukum atau ikatan dalam bidang hukum benda (*vermogenrecht*) antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak berhak atas sesuatu dan pihak lainnya berkewajiban untuk melakukan sesuatu.<sup>5</sup>

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

---

<sup>4</sup> J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 3.

<sup>5</sup> RM. Suryodiningrat, 1985, *Asas-asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, h. 69.

R. Subekti mendefinisikan perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>6</sup>

Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.<sup>7</sup>

Perumusan perjanjian juga dikemukakan oleh R. Setiawan, S. H. yaitu perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.<sup>8</sup>

Dalam Perjanjian antara Pemain dengan Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina pada Pasal 6 tentang Fasilitas Kesehatan, bahwa:

1. Klub memberikan pertolongan pertama dalam pengobatan apabila pemain sakit atau cedera, pemain wajib berkonsultasi dengan Dokter Klub.
2. Pemain mendapatkan Asuransi Kesehatan Rawat Inap dengan standar Premi tertentu dari perusahaan Asuransi yang ditunjuk Klub, apabila terdapat kelebihan biaya pengobatan yang tidak di lindungi Asuransi dikarenakan pemain memilih kelas perawatan melebihi standar plafond Klub, maka pemain wajib membayar biaya kelebihan tersebut.

---

<sup>6</sup> R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, h, 1.

<sup>7</sup> Sudikno, 2008, *Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 97.

<sup>8</sup> R. Setiawan, 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, h. 98.

3. Klub memberikan biaya pengobatan cedera apabila pemain membutuhkan perawatan khusus (seperti operasi, terapi), selama cedera tersebut terjadi pada saat mengikuti program latihan atau pertandingan dari Klub.
4. Klub tidak menanggung biaya pengobatan atas cedera akibat kegiatan di luar program latihan atau pertandingan dari klub yang diikuti pemain.

Menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sah perjanjian antara lain:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. sebab-sebab yang halal.

Dengan demikian, suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.<sup>9</sup>

Menurut Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Menurut Pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selain perjanjian untuk menyelenggarakan beberapa jasa yang diatur oleh ketentuan-ketentuan khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan bila

---

<sup>9</sup> Huala Adolf, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Refika Aditama, Bandung, h. 15.

ketentuan-ketentuan yang syarat-syarat ini tidak ada, persetujuan yang diatur menurut kebiasaan, ada dua macam persetujuan, dengan nama pihak kesatu mengikatkan diri untuk mengerjakan suatu pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah, yakni: perjanjian kerja dan perjanjian pemborongan kerja.

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan yang dapat berupa 4 macam yaitu:<sup>10</sup>

1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi atau dilakukannya.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.
4. Melakukan suatu perbuatan yang menurut perjanjian tidak dapat dilakukan.

Menurut R. Soeroso, akibat hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>11</sup> Tindakan yang dimaksud tersebut adalah tindakan hukum.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No,3 Tahun 2005 Pasal 1 ayat (7) tentang Sistem Keolahragaan bahwa: *“atlet atau olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi”*.

## **2. Kerangka Konsep**

Tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang harus menanggung segala sesuatu yang menjadi kewajiban atau tanggungannya. Pihak pengelola

---

<sup>10</sup> R. Subekti, *op.cit*, h. 50.

<sup>11</sup> R. Soeroso, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 295.

klub bola basket adalah pihak yang bertugas mengelola dan mengatur berjalannya segala kegiatan-kegiatan di klub bola basket.

Klub bola basket adalah suatu komunitas pecinta bola basket yang memiliki tujuan untuk menjadi wadah para atlet yang berbakat dalam bidang olahraga khususnya bola basket. Sebagai pihak yang bertugas mengelola dan mengatur berjalannya klub, pengelola klub wajib bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi di setiap latihan dan pertandingan.

Atlet adalah pihak yang bermain dan berkontribusi untuk klub dengan mengikuti latihan dan kegiatan perlombaan yang telah ditentukan klub bola basket. Dengan berkontribusi kepada klub, para atlet mengharapkan keselamatan selama proses pertandingan berlangsung. Namun, dalam masa pertandingan tidak jarang terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera.

Cedera adalah kondisi dimana tubuh mengalami luka yang dapat berupa nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktifitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan.

Dengan terjadinya cedera pada atlet selama masa pertandingan tersebut, penulis akan meneliti lebih lanjut tentang tanggung jawab pihak pengelola klub bola basket terhadap atletnya yang mengalami kecelakaan atau cedera di pertandingan.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah dugaan penelitian berkaitan dengan hasil yang didapat. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, dalam hal ini penulis akan membuat hipotesis terkait dengan pokok pembahasan yang akan diteliti lebih lanjut. Hipotesis dalam pembahasan tersebut adalah **“Bahwa Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina Jakarta Jika Terjadi Kecelekaan Atau Cedera Terhadap Pemainnya Belum Sepenuhnya Bertanggung Jawab Dalam Biaya Pengobatan Pemainnya”**.

#### G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana pelaksanaan dalam melakukan suatu penelitian. Istilah metode penelitian terdiri atas dua suku kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian.<sup>12</sup>

Kata penelitian berasal dari Bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya pencarian kembali. Penelitian merupakan suatu upaya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) karena hasil dari pencarian ini dipakai untuk menjawab pertanyaan. Menurut David H Penny, penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Jonaedi Efendi dan John Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. III, Kencana, Jakarta, h. 2.

<sup>13</sup> Irwan, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, STIH Labuhanbatu, Sumatera Utara, h. 1.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat disebut penelitian sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun identifikasi hukum.<sup>14</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yang sifatnya deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan suatu fenomena yang sedang diteliti. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>15</sup> Alasan peneliti mengambil sifat penelitian deskriptif karena sifat penelitian deskriptif focus utamanya adalah menjelaskan objek penelitian. Sehingga dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif, peneliti akan lebih mudah menjawab peristiwa atau fenomena apa yang terjadi.

## 3. Bentuk Penelitian

### 1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>14</sup> Jonaedi Efendi dan John Ibrahim, *op.cit*, h. 149.

<sup>15</sup> Moh. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 63.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur, tulisan-tulisan, pendapat-pendapat para sarjana, dokumen-dokumen serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuesioner.<sup>16</sup>

## **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan yang menjadi tempat objek penelitian, dengan cara mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

## **4. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung adalah salah satu teknik yang digunakan dalam suatu penelitian untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan melalui wawancara dengan menggunakan alat berupa wawancara dengan Pengelola Klub Bola Basket di Pontianak.

### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

---

<sup>16</sup> Suratman dan Philips Dilah, 2015, *Metode Penelitian*, Alfabeta, Bandung, h. 123.

Teknik Komunikasi Tidak Langsung adalah salah satu teknik yang digunakan dalam suatu penelitian dengan mengadakan hubungan tidak langsung dengan sumber data dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner kepada atlet yang bermain di Klub Bola Basket di Jakarta.

## **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

### **a. Populasi**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>17</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina, dan
2. 5 pemain di Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina yang mengalami cedera.

Penelitian dilakukan mulai dari bulan Agustus 2021 sampai dengan September 2022.

### **b. Sampel**

Sampel adalah sebagian dari populasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Total Sampling*. Menurut Sugiyono, *Total*

---

<sup>17</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, h. 119.

*Sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.<sup>18</sup>

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Pengelola Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina, dan
2. 5 pemain di Klub Bola Basket Satria Muda Pertamina yang mengalami cedera.

## **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dalam hal ini data-data yang dikumpulkan tidak dapat diolah menjadi angka-angka melainkan bersifat subjektif yang terdiri atas kata-kata.

---

<sup>18</sup> Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, h. 124.